

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **TAHUN 2017** NOMOR 1.

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang : 1. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-54 Tahun Undang Nomor 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
 Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-2015 Nomor 9 Tahun tentang Undang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 310);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. laporan Operasional;
 - d. laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan Arus Kas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.	Pendapatan				
	a.	Per	ndapatan Asli Daerah	Rp.	43.935.743.483,85
	b.	Per	ndapatan Transfer	Rp.	1.046.758.237.965,00
	c.	La	in-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	577.353.500,00
		Ju	mlah Pendapatan	Rp.	1.091.271.334.948,85
2.	Ве	Belanja			
	a.	Be	lanja Tidak Langsung		
		1.	Belanja Pegawai	Rp.	371.325.171.336,00
		2.	Bunga	Rp.	0,00
		3.	Subsidi	Rp.	0,00
		4.	Hibah	Rp.	20.549.599.965,00
		5.	Bantuan Sosial	Rp.	4.745.756.879,00
		6.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	792.764.400,00
		7.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	597.439.384,00
			Jumlah Belanja Tidak		
			Langsung	Rp.	398.010.731.964,00
	b.	Be	lanja Langsung		
		1.	Belanja Pegawai	Rp.	51.426.919.750,00
		2.	Belanja Barang	Rp.	165.249.296.829,00
		3.	Belanja Modal	Rp.	365.777.793.530,00
			Jumlah Belanja Langsung	Rp.	582.454.010.109,00
			Jumlah Belanja	Rp.	980.464.742.073,00
3.	Transfer				
	a.	Tra	ansfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	1.745.432.551,00
	b.	Tra	ansfer Lainnya	Rp.	81.894.709.189,00
		Ju	mlah Transfer	Rp.	83.640.141.740,00
		Ju	ımlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.064.104.883.813,00
4.	4. Surplus (Defisit)			Rp.	27.166.451.135,85

5.	Per	nbiayaan		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	61.665.842.982,16
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
		Pembiayaan Netto	Rp.	59.665.842.982,16
6.	Sis	a Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	86.832.294.118,01
	(Si	LPA)		
		Pasal 3		
Ura	ian	Laporan Realisasi Anggaran	sebagain	nana dimaksud dalam
Pas	al 2	sebagai berikut:		
(1)	Sel	lisih anggaran dengan realisasi Pe	ndapata	n sejumlah
	Rp	20.167.137.153,34 dengan rincia	an sebag	ai berikut:
	a.	Anggaran	Rp.	1.071.104.197.795,51
	b.	Realisasi	Rp.	1.091.271.334.948,85
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	20.167.137.153,34
(2)	Se	lisih anggaran dengan realisasi Bo	elanja se	jumlah
	Rp	66.165.156.701,67 dengan rincia	an sebag	ai berikut:
	a.	Anggaran	Rp.	1.046.629.898.774,67
	b.	Realisasi	Rp.	980.464.742.073,00
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	66.165.156.701,67
(3)	3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp263,00			jumlah Rp263,00
	de	ngan rincian sebagai berikut:		
	a.	Anggaran	Rp.	83.640.142.003,00
	b.	Realisasi	Rp.	83.640.141.740,00
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	263,00
(4)	Se	lisih anggaran dengan realisasi sı	ırplus/d	efisit sejumlah
	Rp	86.332.294.118,01 dengan rincia	an sebag	ai berikut:
	a.	Anggaran	Rp.	59.165.842.982,16
	b.	Realisasi	Rp.	27.166.451.135,85
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	86.332.294.118,01
(5)	Se	lisih anggaran dengan realis	sasi Pe	nerimaan Pembiayaan
	sej	jumlah Rp 0,00 dengan rincian se	bagai be	rikut:
	a.	Anggaran	Rp.	61.665.842.982,16
	b.	Realisasi	Rp.	61.665.842.982,16
		Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00

(6)	Selisih anggaran dengan reali	isasi Pen	geluaran Pembiayaan		
	sejumlah Rp 500.000.000,00 de	ngan rinci	an sebagai berikut:		
	a. Anggaran	Rp.	2.500.000.000,00		
	b. Realisasi	Rp.	2.000.000.000,00		
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	500.000.000,00		
(7)	Selisih anggaran dengan realisasi l	Pembiayaa	n Netto sejumlah		
	Rp 500.000.000,00 dengan rincian	ı sebagai b	erikut:		
	a. Anggaran	Rp.	59.165.842.982,16		
	b. Realisasi	Rp.	59.665.842.982,16		
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	500.000.000,00		
	Pasal	4			
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud					
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:					
a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	61.665.842.982,16		
b.	Penggunaan SAL sebagai				
	Penerimaan Pembiayaan Tahun				
	Berjalan	Rp.	61.665.842.982,16		
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan				
	Anggaran (SiLPA)	Rp.	86.832.294.118,01		
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan				
	Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00		
		-	,		

Rp.

86.832.294.118,01

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional;

Saldo Anggaran Lebih Akhir

- b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional;
- c. Pos Luar Biasa ; dan
- d. Surplus/Defisit LO

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp.	1.778.337.999.806,08
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	173.517.127.238,80
c.	Dampak Kumulatif Perubahan		
	Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(8.568.679.483,94)
	Ekuitas Akhir	Rp.	1.943.286.447.560,94

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.949.329.257.463,94
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	6.042.809.903,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.943.286.447.560,94

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	61.574.112.863,08
b.	Kenaikan dan Penurunan Kas	Rp.	25.200.594.490,79
c.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	86.774.707.353,87

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V: Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; dan

g. Lampiran VII: Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

H. ROMI HARIYANTO

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kabag Hukum dan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Drs MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 I 006

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal NACUSTUS 2017

DITELAH DITELITI KEBENARANNYA OLLI.
TCL.

KABID KEUANGAN KEPALA BAKEUDA

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal \\ A6u57u\$ 2017

PUSIRWAY , SE

AHLEVI, A-Md

NIP. 1970 11 2 200003 1002 NIP 196009001994031007

REZA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG ABUNG TIMUR

H. SUDIRMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor | โลหนห 2017